

STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|--|
| 1. | Produk Layanan | Izin Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta |
| 2. | Persyaratan Perizinan Berusaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasi dengan Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (KBLI 85121) 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota (untuk Sekolah Dasar) |
| 3. | Sistem mekanisme, dan prosedur | <div style="text-align: center;"> <p>The diagram illustrates a three-step process. It starts with 'PEMOHON' (applicant) represented by two people. An arrow points to 'COSTUMER SERVICE (PENDAFTARAN)' (customer service registration) represented by a person with a headset. A second arrow points to 'BILIK DIGITAL (MENDAPAT PENDAMPINGAN OSS DARI PTSP)' (digital office getting OSS guidance from PTSP) represented by a person sitting at a computer workstation.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Pelaku Usaha mengajukan permohonan dan memilih KBLI melalui sistem OSS 2. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Entri data sesuai perizinan yang dimohonkan 3. Pemohon/Pelaku Usaha melakukan Upload Dokumen sesuai persyaratan OSS 4. Persyaratan yang telah dilengkapi akan diteruskan dari sistem ke OPD Teknis untuk dilakukan Verifikasi Persyaratan 5. OPD Teknis melakukan verifikasi sesuai/tidak sesuai 6. OPD Teknis memberikan Berita Acara Teknis/Rekomendasi Teknis pada pemohon/Pelaku Usaha 7. Penerbitan Persetujuan Izin dari Kepala Dinas DPMPSTP melalui SICANTIK 8. Kepala Dinas DPMPSTP melakukan validasi melalui OSS 9. Dokumen Persetujuan terkirim ke akun pelaku usaha melalui OSS |
| 4. | Jangka waktu penyelesaian | 7 (Tujuh) hari kerja |
| 5. | Biaya/tarip | Rp. 0,- |
| 6. | Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana | Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang/hadir; 2. Email ke layanangepaduanku@gmail.com 3. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Telepon/SMS ke 0811549966 |


Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si. 